

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan pada Pt. Duta Putra Delima Cabang Pati dengan judul pembahasan Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Penalangan Pembiayaan Ibadah Umrah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek Penalangan Pembiayaan Ibadah Umrah pada Pt. Duta Putra Delima Cabang Pati yang berkerja sama dengan pihak (3) ketiga (Amitra) berkaitan dengan dana talangan umroh dengan menggunakan akad *Qardh Wal Ijarah*. Dalam praktek pelaksanaan pembiayaan talangan umroh di Pt. Duta Putra Delima Cabang Pati, mulai dari pendaftaran, pemilihan paket, manasik, pembuatan paspor, suntik meningitis dan sampai pemberagkatan semua sudah sesuai dengan prosedur. Dan untuk mendapatkan keuntungan ujah dari hasil upah/jasa administrasi yang diberikan Pt. Duta Putra Delima Cabang Pati kepada para nasabah. Sedangkan upah yang diberikat pada pihak (3) tiga (Amitra) dari uang bunga yaitu 11,6% perbulan, sebab semakin lama membayar angsuran semakin besar keuntungan yang didapat oleh Amitra. Namun dalam proses rukun dan syarat sudah memenuhi akad murabahah.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penalangan Pembiayaan Ibadah Umrah pada Pt. Duta Putra Delima Cabang Pati yang berkerja sama dengan pihak (3) ketiga (Amitra) menggunakan akad *Qardh Wal Ijarah* dilihat dari pelaksanaan akadnya Pt. Duta Putra Delima sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/VI/2002 dan untuk pihak ketiga (Amitra) belum sesuai dengan apa yang tertuang dalam fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/VI/2002 yang dimana besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan Al-Qardh atau ketentuan hukum Islam rentan mengandung unsur *riba*.

### B. Saran–Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pt. Duta Putra Delima Cabang Pati  
Di harapkan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, terus menambah jumlah jamaah dan itu akan baik untuk Pt. Duta Putra Delima saat berangkatan umroh, nasabah harus melunasi sisa tanggungan terlebih dahulu, agar setelah nasabah umroh, kembali tidak ada beban pengembalian dana.
2. Kepada pihak ketiga (Amitra)  
Diharapkan meningkatkan ketelitian dalam memberika dana talangan kepada para nasabah. Memberi tenggang waktu (keringanan) bagi nasabah yang kesulitan dalam mengangsur, sehingga melebihi batas kesepakatan dalam mengangsur. Agar tidak mematok besar ujroh dari banyaknya hutang (dana talangan) yang diberikan kepada jamaah serta memperhatikan lagi kesesuaian akad yang digunakan.
3. Kepada peneliti  
Dengan penelitian ini, pada awalnya dapat memberikan refrensi awal atau sementara, yang kemudian dikembangkan menjadi penelitian yang lebih mendalam yang dapat memberikan manfaat bagi para ekonom